



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 541);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR  
dan  
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 541) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. tanah;
  - b. bangunan atau gedung;
  - c. lapangan olahraga yang dipakai untuk kegiatan bukan olahraga;
  - d. kendaraan bermotor;
  - e. alat berat;
  - f. kendaraan dinas;
  - g. Pemakaian Mesin dan peralatannya;

- h. pembangkit listrik tenaga diesel;
  - i. asrama mahasiswa;
  - j. peralatan selam atau (diving);
  - k. peralatan shooting;
  - l. SSB;
  - m. LPPL TV Alor;
  - n. LPPL Radio Alor; dan
  - o. mobil penerangan informasi keliling.
- (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.
  - (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.
  - (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah fasilitas, ukuran, jenis, lokasi, jangka waktu, jarak dan nilai strategis pemakaian kekayaan daerah yang digunakan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. benih/bibit hasil tanaman pangan hortikultura;
  - b. benih/bibit hasil perkebunan;
  - c. benih/bibit hasil kehutanan;
  - d. bibit hasil peternakan;
  - e. benih/bibit hasil perikanan;

- f. hasil lain yang layak dijadikan benih/bibit dari usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan;
  - g. kain motif daerah;
  - h. batu pecah;
  - i. kerajinan bambu dan rotan;
  - j. garam; dan
  - k. produksi daerah lainnya yang layak dijual sebagai souvenir.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (6) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran, jumlah dan mutu yang dihasilkan.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2017 NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 003/2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa dengan adanya pemberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah harus berkerja keras dalam mengelola seluruh potensi pendapatan daerah untuk menopang berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Salah satu potensi pendapatan yang perlu dioptimalkan yakni pendapatan dibidang retribusi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa pengaturan tentang retribusi daerah salah satunya yakni Retribusi Jasa Usaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah obyek penerimaan baru yang belum dicantumkan selain itu melihat perkembangan dewasa ini, perlu adanya penyesuaian besaran tarif retribusi agar dapat berimbang dengan jasa yang disediakan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 558

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis Obyek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	1.000/bulan/M <sup>2</sup>
		b. Untuk Usaha Dagang : 1. Kios dan Rumah Makan/tempat 2. Toko Besar/Unit 3. Rumah Toko (Ruko)	2.500/bulan/M <sup>2</sup> 4.000/bulan/M <sup>2</sup> 5.000/bulan/M <sup>2</sup>
		c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	2.000/bulan/M <sup>2</sup>
		d. Untuk kegiatan lainnya	2.000/bulan/M <sup>2</sup>
2	Retribusi Pemakaian Bangunan/Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil.	5.000/hari/M <sup>3</sup>
		b. Untuk kegiatan tertentu	300.000/ hari
3	Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan	a. Tempat tinggal	2.500/bulan/M <sup>2</sup>
		b. Kegiatan usaha lainnya	4.000/bulan/M <sup>2</sup>
4	Retribusi Pemakaian kendaraan bermotor	A. Kendaraan Bermotor Darat	
		a. Dump Truck Mitsubishi	1.000.000/hari
		b. Dump Truck Hino Fc 141.Ka-5 Ton	900.000/hari
		c. Dump Truck Isuzu Npr. 59 Gk-3,5 Ton	800.000/hari
		d. Truck Tangki Air, Toyota Dyna, B-43. 400 Ltr	750.000/hari
		e. Truck Tangki Minyak, Toyota Dyna, B-43. 43.400 Ltr	1.000.000/hari
		f. Mobil Informasi Keliling :	
		- Dalam Kota	250.000/5 titik strategis
		- Luar Kota	500.000/5 titik strategis
		g. Mobil Lintas Kecamatan	
		- Truck	1.000.000/bulan
- Pick Up L 300	500.000/bulan		
B. Kendaraan Bermotor Laut			
a. Motor Laut	2.000.000/bulan/motor laut		
b. Speed Boat	500.000/sekali		

No	Jenis Obyek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)
		- Dalam Daerah	pakai
		- Luar Daerah	1.000.000/sekali pakai
5	Alat Berat	a. Bullduser Cater Pilar B6C-125 HP b. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP c. Mesin Gilas, brata MG.6;MV 6 P. 6-8 Ton d. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton e. Stone Crusser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton f. Wheel Loader. Bumar L-201, 1.2 M <sup>3</sup> g. Motor Grader Linnhof. MG-200-1,75 HP h. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr i. Kompresor. Atlas Copco, 125 ltr j. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton k. Concrette Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr l. Butas Crusser, Golden Star m. Paddle Mixer n. Vibrator Rammer o. Pan Mixer p. Exafator Caterpillar 320c.1.0 M <sup>3</sup> q. Vibrator Reller Caterpillar r. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2 s. Trailer Truck Tronton Mitsubishi, Fuso 220 PS t. Breaker Exafator u. Breaker	250.000/jam 250.000/jam 100.000/jam 125.000/jam 375.000/jam 250.000/jam 250.000/jam 100.000/jam 100.000/jam 250.000/jam 150.000/jam 150.000/jam 100.000/jam 150.000/jam 100.000/jam 400.000/jam 250.000/jam 250.000/jam 400.000/jam 700.000/jam 300.000/jam
6	Mesin dan Peralatannya	a. Pabrik Es - Kapasitas Produksi 5 Ton - Kapasitas Produksi 10 Ton - Kapasitas Produksi 20 Ton b. Cold Storage - Kapasitas 10 Ton - Kapasitas 20 Ton - Kapasitas 30 Ton c. Tempat Pelelangan Ikan	3.250.000/bulan 6.500.000/bulan 13.000.000/bulan 600.000/bulan 800.000/bulan 1.200.000/bulan 600.000/bulan
7	Peralatan Shooting	a. Shooting b. Rekaman CD	250.000/sekali pakai 50.000/keping
8	Perlengkapan	1. Sewa Tenda 2. SSB	200.000/hari 5.000/berita
9	Alat-alat Sound Sistem	Sound Sistem	250.000/hari

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN  
 PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Jenis Obyek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
1	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	a. Benih Padi :		
	1) Berlabel Ungu	Kg	9.500
	2) Berlabel Biru	Kg	7.500
	3) Tidak Berlabel	Kg	2.500
	b. Benih Jagung :		
	1) Berlabel Ungu	Kg	8.500
	2) Berlabel Biru	Kg	6.500
	3) Tidak Berlabel	Kg	2.000
	c. Benih Kacang Hijau		
	1) Benih Sebar	Kg	12.500
	2) Tidak Berlabel	Kg	10.000
	d. Benih Kacang Kedelai :		
	1) Benih Sebar	Kg	15.000
	2) Tidak Berlabel	Kg	12.500
	e. Benih Kacang Tanah Polong :		
	1) Benih Sebar	Kg	11.000
	2) Tidak Berlabel	Kg	9.500
	f. Bibit Buah-buahan :		
	1) Bibit Mangga Okulasi/drafting jenis unggul dalam negeri	Per Anakan	12.500
	2) Bibit Mangga Alor	Per Anakan	12.500
	3) Bibit Rambutan Okulasi	Per Anakan	5.000
	4) Bibit Nangka	Per Anakan	4.000
	5) Bibit Durian	Per Anakan	5.000
	6) Bibit Durian okulasi	Per Anakan	15.000
	7) Bibit Nanas Bogor	Per Anakan	5.000
	8) Bibit Rambutan	Per Anakan	2.500
	9) Bibit Salak	Per Anakan	5.000
	10) Bibit Jeruk	Per Anakan	5.000
	11) Bibit Jeruk okulasi	Per Anakan	12.500
	12) Bibit kelengkeng	Per Anakan	4.000
2	BENIH TANAMAN PERKEBUNAN :		
	a. Benih Kopi	Per Anakan	3.500
	b. Benih Kelapa dalam	Per Anakan	6.000
	c. Benih Kelapa Hibrida	Per Anakan	10.000
	d. Benih Kakao	Per Anakan	3.000

No	Jenis Obyek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Benih Mente	Per Anakan	2.750
	f. Benih Lada	Per Anakan	4.500
	g. Benih Vanili Alor	Per Anakan	8.000
	h. Benih Cengkeh	Per Anakan	4.500
	i. Benih Pala	Per Anakan	8.000
	j. Benih Pinang	Per Anakan	4.000
	k. Benih Kemiri	Per Anakan	5.000
3	BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :		
	a. Bibit Jati lokal	Per Anakan	3.900
	b. Bibit Gamalina	Per Anakan	3.500
	c. Bibit Mahoni	Per Anakan	3.900
	d. Bibit Nimba	Per Anakan	2.750
	e. Bibit johar	Per Anakan	2.500
	f. Bibit Atanona	Per Anakan	2.500
	g. Bibit Sawo kecil	Per Anakan	7.500
	h. Bibit ipi	Per Anakan	7.500
	i. Bibit sengan	Per Anakan	500
	j. Bibit Asam	Per Anakan	2.500
	k. Bibit kenari	Per Anakan	3.000
	l. Bibit mengkudu	Per Anakan	2.500
	m. Bibit kusambi	Per Anakan	2.500
	n. Bibit ampupu	Per Anakan	7.500
	o. Bibit Akasia	Per Anakan	7.500
	p. Bibit Bakau	Per Anakan	7.500
	q. Bibit surian	Per Anakan	7.500
	r. Bibit Cendana	Per Anakan	3.500
	s. Bibit sukun	Per Anakan	3.500
	t. Bibit trambesi	Per Anakan	2.750
	u. Benih Kemiri	Per Anakan	25.000
	v. Benih Kenari	Kg	30.000
	w. Benih Cendana	Kg	200.000
	x. Benih Kayu Merah	Kg	50.000
4	BIBIT PETERNAKAN :		
	a. Ternak bibit :		
	1. Sapi :		
	a) Jantan umur 24 s/d 36 bulan :		
	1) Kelas I (tinggi gumba minimal 119 cm)	Per Ekor	6.000.000
	2) Kelas II (tinggi gumba minimal 111 cm)	Per Ekor	5.000.000
	3) Kelas III (tinggi gumba minimal 108 cm)	Per Ekor	4.500.000
	b) Betina umur 18 s/d 24 bulan :		
	1) Kelas I (tinggi gumba minimal 105 cm)	Per Ekor	4.500.000
	2) Kelas II (tinggi gumba minimal	Per Ekor	3.500.000

No	Jenis Obyek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	97 cm) 3) Kelas III (tinggi gumba minimal 94 cm)	Per Ekor	3.000.000
	2. Kambing :		
	a)Jantan, umur 8 s/d 24 bulan :		
	1) Kelas I tinggi minimal 55 cm	Per Ekor	1.250.000
	2) Kelas II tinggi minimal 52 cm	Per Ekor	1.000.000
	b)Betina, umur 8-18 bulan :		
	1) Kelas I tinggi minimal 55 cm	Per Ekor	1.250.000
	2) Kelas II tinggi minimal 52 cm	Per Ekor	1.000.000
	3. Babi peranakan :		
	Jantan/betina :		
	a) Umur 3-4 bulan	Per Ekor	400.000
	b) Umur 5-6 bulan	Per Ekor	650.000
	b. Marjir/tidak layak bibit :		
	1) Sapi :		
	a) Jantan	Per Kg BB	15.000
	b) Betina	Per Kg BB	14.000
	2) Kambing :		
	a) Jantan	Per Kg BB	14.000
	b) Betina	Per Kg BB	13.000
	3) Babi :		
	a) Jantan	Per Kg BB	14.000
	b) Betina	Per Kg BB	13.000
	c. Potong paksa :		
	1)Sapi :		
	a)Jantan	Per Kg BB	12.000
	b) Betina	Per Kg BB	11.000
	2) Kambing :		
	a)Jantan	Per Kg BB	11.000
	b) Betina	Per Kg BB	10.000
	3) Babi :		
	a)Jantan	Per Kg BB	11.000
	b) Betina	Per Kg BB	10.000
5	BENIH/BIBIT PERIKANAN : Bibit Rumput Laut Jenis Kotoni	Kg	2.000
6	Penjualan Usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya : a. KAIN MOTIF DAERAH :		
	1) Sarung :		
	a. Sarung Kolana	Lembar	600.000
	b. Sarung Batulolong	Lembar	700.000
	c. Sarung Kui	Lembar	650.000
	d. Sarung Ternate	Lembar	500.000

No	Jenis Obyek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Selendang :		
	a. Selendang Kolana	Lembar	100.000
	b. Selendang Batulolong	Lembar	100.000
	c. Selendang Kui	Lembar	100.000
	d. Selendang Ternate	Lembar	50.000
	3) Selimut Batik Kolana	Lembar	800.000
	b. Kopiah Motif Daerah (Topi Alor)	Buah	100.000
	c. Dompot Motif Daerah	Buah	75.000
	d. Tas Motif Daerah	Buah	50.000
	e. Tempat Kapur	Buah	150.000
	f. S'nupa	Buah	100.000
	g. Kursi Bambu	Stel	1.750.000
	h. Garam Beryodium Alor Cerdas	Ball	12.500
	i. Madu Hutan Alor	Botol	50.000
7	Batu Pecah:		
	a. Batu pecah 2/3 cm	m <sup>3</sup>	225.000/m <sup>3</sup>
	b. Batu pecah 3/5 cm (pecahan mesin)	m <sup>3</sup>	225.000/ m <sup>3</sup>
	c. split 1/2 cm (pecahan mesin)	m <sup>3</sup>	300.000/ m <sup>3</sup>
	d. Abu Batu (hasil produksi mesin)	m <sup>3</sup>	250.000/ m <sup>3</sup>

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO